



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : JIKRI BIN KAMARUZZAMAN (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : Lama Inong; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/ 2 Februari 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/ Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 63/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" melanggar Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 16 (enam belas) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran besar, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran sedang, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja berukuran sedang yang

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam. 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dengan berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) Gram Brutto, telah dimusnahkan sebanyak 8.390 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) Gram Bruto, dan telah disisihkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Gram Neto untuk pembuktian.

4.2. 3 (tiga) buah tas ransel dengan rincian 1 (satu) buah tas merk Polo warna Coklat, 1 (satu) buah tas merk polo warna Biru dongker, 1 (satu) buah tas merk Hppower warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.3. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab warna Gold dengan nomor Imei1 355755083074195 dan nomor Imei2 R52J30JWKWY.

Dirampas untuk Negara.

4.4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 cc warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 5513 LAH, Nomor Rangka MHBBG41CABJ554273 dan Nomor Mesin G420ID614326, di sita dari tersangka Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm).

Dikembalikan kepada Terdakwa Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman.

5. Menetapkan agar Terdakwa Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-50/BLP/Enz.2/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Jikri Bin Kamaruzzaman bersama Saksi Said Ahmat Satar Bin Alm. Said Elvi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di kebun milik Sdra. Safaruddin (DPO) di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya dan di Rumah Terdakwa di Desa

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dalam hal ini jenis Ganja, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Mei tahun 2023 Terdakwa bersama Saksi Said Ahmat Satar Bin Alm. Said Elvi (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya menuju ke Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya untuk mencari pekerjaan lalu sesampainya di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya Terdakwa bersama Saksi Said Ahmat Satar berkenalan Sdra. Safaruddin (DPO) dan bekerja di kebun milik Sdra. Safaruddin (DPO) yang berada di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya. Kemudian pada saat bekerja di kebun tersebut, Terdakwa bersama Saksi Said Ahmat Satar melihat Sdra. Safaruddin (DPO) menghisap Narkotika jenis ganja di pondok kebun tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi Said Ahmat Satar ikut menggunakan ganja tersebut sampai habis dan setelah pekerjaan Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar selesai, Sdra. Safaruddin (DPO) memberikan upah kerja kepada Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar langsung pulang ke rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Said Ahmat Satar patungan uang sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli ganja dari Sdra. Safaruddin (DPO) dan setelah Saksi Said Ahmat Satar setuju, Terdakwa menghubungi Sdra. Safaruddin (DPO) dengan mengatakan ingin membeli ganja, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Said Ahmat Satar langsung pergi ke pondok kebun milik Sdra. Safaruddin (DPO) di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya dan setiba di pondok kebun tersebut, Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Safaruddin (DPO) dan Sdra. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada Terdakwa. Setelah

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi selesai Terdakwa bersama Saksi Said Ahmat Satar langsung pulang ke rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya dan menghisap ganja tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Said Ahmat Satar sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya dan tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Safaruddin (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa "kamu pergi ke kebun abang sebentar, ada yang mau abang sampaikan" setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Said Ahmat Satar untuk pergi ke kebun milik Sdra. Safaruddin (DPO) yang berada di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya dan setiba di pondok kebun tersebut sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa langsung menjumpai Sdra. Safaruddin (DPO), lalu Sdra. Safaruddin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "kamu bawa pulang ganja ini kerumah kamu, besok ada kawan abang yang akan menghubungi kamu dan ganja ini akan di ambil oleh kawan abang" Terdakwa menjawab "boleh bang" dan Sdra. Safaruddin (DPO) mengatakan lagi "nanti kalau ganja ini sudah di ambil sama kawan abang, kamu minta uang upah kamu sama kawan abang sebanyak Rp 500.000,-". Lalu Sdra. Safaruddin (DPO) memberikan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan Saksi Said Ahmad Satar, setelah menerima ganja tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Said Ahmat Satar langsung pulang dengan membawa ganja dalam 3 (tiga) buah tas ransel tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB setibanya di rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar menyimpan ganja yang berada dalam 3 (tiga) buah tas ransel tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Said Ahmat Satar membuka 3 (tiga) buah tas ransel tersebut dan melihat di dalam tas tersebut terdapat beberapa bungkus Narkotika jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda, lalu Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut (satu batang rokok per orang) untuk Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar hisap di belakang rumah Terdakwa, dan setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar langsung beristirahat di rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar sedang beristirahat di rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya dan titipan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan Narkotika jenis Ganja belum sempat diserahkan kepada teman Sdra. Safaruddin (DPO) oleh Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar, tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yakni Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Dekki S. Firmansyah ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga terhadap Saksi Said Ahmat Satar namun Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak menemukan barang bukti narkotika di badan Terdakwa maupun di badan Saksi Said Ahmat Satar, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 16 (enam belas) bungkus ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda dengan berat keseluruhannya 8.510 Gram Bruto. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan didampingi kepala desa setempat yakni Saksi Hakim Bin Alm. M. Salem menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi Said Ahmat Satar, "milik siapa ganja ini" Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar menjawab "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak" lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kembali kepada Terdakwa "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang" Terdakwa menjawab "saya tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Said Ahmat Satar beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Jikri Bin Kamaruzzaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang di NKRI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat 8.510 Gram Bruto tersebut.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 3557/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 120 (seratus dua puluh) gram milik Terdakwa Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pos Indonesia Cabang Blangpidie Nomor : 15/Narkoba/0623 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani Irwan Tambunan selaku Kepala Kantor Pos telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan rincian 1 bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran besar, 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran besar, 1 bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang, 2 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran besar yang dibungkus dengan kresek warna merah, 1 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dan 7 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, yang diketahui berat keseluruhannya 8.510 Gram Bruto. Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Gram Netto.
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S-TAP/27.c/IX/2023/ Sat Resnarkoba tentang Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti tanggal 6 September 2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti / Benda Benda Sitaan tanggal 7 September 2023 telah melakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus Narkotika Jenis Ganja dengan berat 8.390 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) Gram

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruto dengan cara barang bukti tersebut dimasukan ke dalam tempat kusus pemusnahan (tempat pembakaran) kemudian barang bukti tersebut musnahkan dengan cara di bakar dengan menggunakan api obor secara bersama / sekaligus yang dilakukan di lapang bola kaki Desa Pulau Kayu Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Jikri Bin Kamaruzzaman bersama Saksi Said Ahmat Satar Bin Alm. Said Elvi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dalam hal ini jenis Ganja, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Mei tahun 2023 Terdakwa bersama Saksi Said Ahmat Satar Bin Alm. Said Elvi (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya menuju ke Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya untuk mencari pekerjaan lalu sesampainya di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya Terdakwa bersama Saksi Said Ahmat Satar berkenalan Sdra. Safaruddin (DPO) dan bekerja di kebun milik Sdra. Safaruddin (DPO) yang berada di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya. Kemudian pada saat bekerja di kebun tersebut, Terdakwa bersama Saksi Said Ahmat Satar melihat Sdra. Safaruddin (DPO) menghisap Narkotika jenis ganja di pondok kebun tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi Said Ahmat Satar ikut menggunakan ganja tersebut sampai habis dan setelah pekerjaan Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar selesai, Sdra. Safaruddin (DPO) memberikan upah kerja kepada Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Said

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmat Satar langsung pulang ke rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Said Ahmat Satar patungan uang sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli ganja dari Sdra. Safaruddin (DPO) dan setelah Saksi Said Ahmat Satar setuju, Terdakwa menghubungi Sdra. Safaruddin (DPO) dengan mengatakan ingin membeli ganja, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Said Ahmat Satar langsung pergi ke pondok kebun milik Sdra. Safaruddin (DPO) di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya dan setiba di pondok kebun tersebut, Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Safaruddin (DPO) dan Sdra. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada Terdakwa. Setelah transaksi selesai Terdakwa bersama Saksi Said Ahmat Satar langsung pulang ke rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya dan menghisap ganja tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Said Ahmat Satar sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya dan tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Safaruddin (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa "kamu pergi ke kebun abang sebentar, ada yang mau abang sampaikan" setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Said Ahmat Satar untuk pergi ke kebun milik Sdra. Safaruddin (DPO) yang berada di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya dan setiba di pondok kebun tersebut sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa langsung menjumpai Sdra. Safaruddin (DPO), lalu Sdra. Safaruddin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "kamu bawa pulang ganja ini kerumah kamu, besok ada kawan abang yang akan menghubungi kamu dan ganja ini akan di ambil oleh kawan abang" Terdakwa menjawab "boleh bang" dan Sdra. Safaruddin (DPO) mengatakan lagi "nanti kalau ganja ini sudah di ambil sama kawan abang, kamu minta uang upah kamu sama kawan abang sebanyak Rp 500.000,-". Lalu Sdra. Safaruddin (DPO) memberikan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan Saksi Said Ahmad Satar, setelah menerima ganja tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Said Ahmat Satar langsung pulang dengan membawa ganja dalam 3 (tiga) buah tas ransel tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB setibanya di rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec.

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar menyimpan ganja yang berada dalam 3 (tiga) buah tas ransel tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Said Ahmat Satar membuka 3 (tiga) buah tas ransel tersebut dan melihat di dalam tas tersebut terdapat beberapa bungkus Narkotika jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda, lalu Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut (satu batang rokok per orang) untuk Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar hisap di belakang rumah Terdakwa, dan setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar langsung beristirahat di rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar sedang beristirahat di rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya dan titipan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan Narkotika jenis Ganja belum sempat diserahkan kepada teman Sdra. Safaruddin (DPO) oleh Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar, tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yakni Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Dekki S. Firmansyah ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga terhadap Saksi Said Ahmat Satar namun Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak menemukan barang bukti narkotika di badan Terdakwa maupun di badan Saksi Said Ahmat Satar, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 16 (enam belas) bungkus ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda dengan berat keseluruhannya 8.510 Gram Bruto. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan didampingi kepala desa setempat yakni Saksi Hakim Bin Alm. M. Salem menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi Said Ahmat Satar, "milik siapa ganja ini" Terdakwa dan Saksi Said Ahmat Satar menjawab "milik Safaruddin pak, ganja ini ditiptkan kepada kami pak" lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kembali kepada Terdakwa "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang" Terdakwa menjawab "saya tidak

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin pak dari pihak yang berwenang”, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Said Ahmat Satar beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Jikri Bin Kamaruzzaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang di NKRI dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 8.510 Gram Bruto tersebut.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 3557/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 120 (seratus dua puluh) gram milik Terdakwa Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pos Indonesia Cabang Blangpidie Nomor : 15/Narkoba/0623 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani Irwan Tambunan selaku Kepala Kantor Pos telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan rincian 1 bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran besar, 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran besar, 1 bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang, 2 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran besar yang dibungkus dengan kresek warna merah, 1 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dan 7 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, yang diketahui berat keseluruhannya 8.510 Gram Bruto. Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Gram Netto.

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S-TAP/27.c/IX/2023/ Sat Resnarkoba tentang Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti tanggal 6 September 2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti / Benda Benda Sitaan tanggal 7 September 2023 telah melakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus Narkotika Jenis Ganja dengan berat 8.390 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) Gram Bruto dengan cara barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam tempat kusus pemusnahan (tempat pembakaran) kemudian barang bukti tersebut musnahkan dengan cara di bakar dengan menggunakan api obor secara bersama / sekaligus yang dilakukan di lapang bola kaki Desa Pulau Kayu Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 Pukul 00:00 WIB, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi Anggota Sat Resnarkoba mendapatkan Informasi bahwa ada orang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja di Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada Pukul 03:00 WIB, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapatkan ciri-ciri dan alamat orang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut yaitu Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju kerumah Terdakwa;

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi dan rekan-rekan saksi di rumah Terdakwa, saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa yang kemudian dibuka oleh Terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm), kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi juga mengamankan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm);
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kepala Desa yaitu saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) tiba di rumah Terdakwa, lalu saksi memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologi diamkannya Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm), kemudian saksi meminta kepada saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) untuk menyaksikan dan mendampingi saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan. Lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) kemudian tidak ditemukan barang bukti apapun pada badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menemukan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan 16 (enam belas) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda yaitu 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkoba jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkoba jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 (dua) ikat narkoba jenis ganja berukuran sedang, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, dan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi dengan didampingi oleh saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm), "milik siapa ganja ini?", Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) menjawab, "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak", lalu saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm), "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah saudara ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) menjawab, "Terdakwa tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berpamitan kepada saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) kemudian membawa Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) beserta seluruh barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi dengan rekan-rekan saksi ada dibawa Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) pergi menuju kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Safaruddin (DPO), namun pada saat itu Sdr. Safaruddin (DPO) tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 Pukul 00:00 WIB, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi Anggota Sat Resnarkoba mendapatkan Informasi bahwa ada orang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja di Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada Pukul 03:00 WIB, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapatkan ciri-ciri dan alamat orang yang diduga memiliki, menguasai dan

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkoba jenis ganja tersebut yaitu Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya saksi dan rekan-rekan saksi di rumah Terdakwa, saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa yang kemudian dibuka oleh Terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm), kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi juga mengamankan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm);
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kepala Desa yaitu saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) tiba di rumah Terdakwa, lalu saksi memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologi diamankannya Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm), kemudian saksi meminta kepada saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) untuk menyaksikan dan mendampingi saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan. Lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) kemudian tidak ditemukan barang bukti apapun pada badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menemukan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan 16 (enam belas) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda yaitu 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkoba jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkoba jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 (dua) ikat narkoba jenis ganja berukuran sedang, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam,

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, dan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi dengan didampingi oleh saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm), "milik siapa ganja ini?", Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) menjawab, "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak", lalu saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm), "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah saudara ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) menjawab, "Terdakwa tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berpamitan kepada saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) kemudian membawa Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) beserta seluruh barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi dengan rekan-rekan saksi ada dibawa Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) pergi menuju kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Safaruddin (DPO), namun pada saat itu Sdr. Safaruddin (DPO) tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Hakim Bin M. Salem (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 Pukul 03:00 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi dihubungi oleh Anggota Polisi dan meminta saksi untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya saksi di rumah Terdakwa, saksi melihat ada beberapa orang Anggota Polisi yang tidak berseragam serta Terdakwa dan saksi Said

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) sudah diamankan dengan tangan diborgol didalam kamar tidur Terdakwa. Kemudian saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) menjelaskan kepada saksi mengenai kronologi pengamanan Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said elvi (Alm) selanjutnya saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) meminta saksi untuk menyaksikan anggota Polisi melakukan penggeledahan;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) namun anggota Polisi saat itu tidak menemukan barang bukti apapun dibadan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm), kemudian anggota Polisi kembali melakukan penggeledahan di dalam Rumah Terdakwa tersebut yang mana saat itu saksi melihat Anggota Polisi menemukan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan 16 (enam belas) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda yaitu 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkoba jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkoba jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 (dua) ikat narkoba jenis ganja berukuran sedang, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, dan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi melihat dan mendengar anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm), "milik siapa ganja ini?", Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) menjawab, "milik Safaruddin pak, ganja ini ditiptkan kepada kami pak", lalu anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm)

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, "saya tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu anggota Polisi tersebut berpamitan dengan saksi dan membawa Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) beserta seluruh barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman Terdakwa yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 Pukul 08.00 WIB, saksi bersama Terdakwa pergi dari rumah saksi yang beralamat di Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke Kecamtan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan untuk mencari pekerjaan sebagai tukang kebun;
- Bahwa pada Pukul 11.00 WIB, saat saksi dan Terdakwa sedang dalam perjalanan di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya, saksi dan Terdakwa melihat seorang lelaki yang sedang bekerja menanam cabai di kebun tepi jalan tersebut. Lalu saksi bersama dengan Terdakwa berhenti dan mendatangi orang tersebut. Kemudian saksi dan Terdakwa berkenalan dengan orang tersebut yang kemudian saksi dan Terdakwa mengetahui orang tersebut bernama Safaruddin (DPO), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO)," bang, apa ada pekerjaan yang bisa kami kerjakan disini bang?, kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab,"ada , kerja pembersihan rumput di lahan tanaman cabai tetapi gajinya perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, lalu saksi dan Terdakwa setuju dengan upah/ gaji yang di tawarkan oleh Sdr. Safaruddin (DPO). Lalu Terdakwa mengatakan lagi,"besok kami mulai bekerja bang, tetapi mulai besok kami tidak pulang sampai pekerjaan ini selesai bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan,"boleh , kamu menginap saja di pondok kebun ini", lalu setelah itu, saksi bersama Terdakwa langsung pergi dan pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 Pukul 04.00 WIB, setelah saksi dan Terdakwa mempersiapkan peralatan kerja dan kebutuhan lainnya, saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju ke kebun milik

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa pada Pukul 08.00 WIB, setibanya saksi dan Terdakwa di kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO), saksi dan Terdakwa melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sudah berada di kebun tersebut, lalu saksi bersama dengan Terdakwa langsung bekerja. Kemudian pada saat bekerja, saksi dan Terdakwa melihat Sdr. Safaruddin (DPO) menghisap barang yang di duga narkoba jenis ganja di pondok kebun tersebut , lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO),"dimana abang mendapatkan ganja tersebut", kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "ada sama abang, kamu mau ?", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) batang rokok yang di duga berisikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa , lalu barang yang di duga ganja tersebut Terdakwa hisap bersama dengan saksi sampai habis dan setelah habis, saksi bersama Terdakwa lanjut bekerja lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Pukul 18.00 WIB, setelah pekerjaan selesai , Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan uang sebagai upah kerja saksi dan Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang. Kemudian saksi dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi patungan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli barang yang di Duga ganja dari Sdr. Safaruddin (DPO), dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Safaruddin (DPO) dengan mengatakan," bang, apa ada ganja untuk kami beli", Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab,"ada , berapa kamu mau", Terdakwa menjawab,"kami ada uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) bang", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab,"kamu pergi terus kesini, nanti abang tunggu kamu di pondok kebun", kemudian saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO);
- Bahwa setibanya di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), saksi dan Terdakwa melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sedang bekerja memanen cabai di kebunnya, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Safaruddin (DPO) dan Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus di duga ganja kepada Terdakwa. Kemudian saksi bersama Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setibanya di rumah Terdakwa, barang yang di duga ganja tersebut langsung saksi dan Terdakwa hisap sejumlah 4

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) batang rokok per orang dan setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, saksi dan Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB, saksi bersama Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Safaruddin (DPO) dan mengatakan,"kamu pergi ke kebun abang sebentar, ada yang mau abang sampaikan", kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya, lalu saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) ;
- Bahwa pada Pukul 15.00 WIB, setibanya saksi dan Terdakwa di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), saksi dan Terdakwa menjumpai Sdr. Safaruddin (DPO), lalu Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa,"kamu bawa pulang ganja ini kerumah kamu, besok ada kawan abang yang akan menghubungi kamu dan ganja ini akan di ambil oleh kawan abang", Terdakwa menjawab,"boleh bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan lagi,"nanti kalau ganja ini sudah di ambil sama kawan abang, kamu minta uang upah kamu sama kawan abang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan di duga narkoba jenis ganja kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pulang dengan membawa barang yang di duga ganja tersebut;
- Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, setibanya di rumah Terdakwa, barang yang di duga ganja tersebut saksi dan Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada Pukul 22.00 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa membuka 3 (tiga) buah tas ransel tersebut dan pada saat dibuka saksi dan Terdakwa melihat didalam tas tersebut terdapat beberapa bungkus di duga narkoba jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda, lalu Terdakwa mengambil sedikit barang yang di duga ganja tersebut untuk saksi dan Terdakwa hisap di belakang rumah Terdakwa, dan setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, saksi dan Terdakwa langsung beristirahat;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 Pukul 03.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi kerumah Terdakwa dan masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu anggota Polisi melakukan penangkapan

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa, dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut, anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan saksi maupun di badan Terdakwa, kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa, dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan di duga narkoba jenis ganja dengan jumlah keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) bungkus di duga ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda. Kemudian anggota Polisi yang didampingi kepala Desa setempat menanyakan kepada saksi dan juga kepada Terdakwa, "milik siapa ganja ini", saksi dan Terdakwa menjawab, "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak", lalu anggota Polisi menanyakan kembali kepada saksi dan Terdakwa, "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", saksi dan Terdakwa menjawab, "kami tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu saksi bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut. Dan setiba di Polres Aceh Barat Daya, saksi dan Terdakwa kembali di bawa oleh anggota Polisi menuju ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Safaruddin (DPO), namun pada saat itu Sdr. Safaruddin (DPO) tidak berada di tempat;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 15/Narkoba/0623 tanggal 12 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie Irwan Tambunan, diketahui berat 16 (enam belas) bungkus diduga Narkoba jenis ganja memiliki berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) gram Bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3557/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **JIKRI BIN KAMARUZZAMAN (ALM)** dan Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 11 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama Jikri, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Marijuana*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 Pukul 08.00 WIB, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa pergi dari rumah saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) yang beralamat di Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke Kecamtan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan untuk mencari pekerjaan sebagai tukang kebun;
- Bahwa pada Pukul 11.00 WIB, saat saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa sedang dalam perjalanan di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa melihat seorang lelaki yang sedang bekerja menanam cabai di kebun tepi jalan tersebut. Lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa berhenti dan mendatangi orang tersebut. Kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa berkenalan dengan orang tersebut yang kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa mengetahui orang tersebut bernama Safaruddin (DPO), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO)," bang, apa ada pekerjaan yang bisa kami kerjakan disini bang?, kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab,"ada , kerja pembersihan rumput di lahan tanaman cabai tetapi gajinya perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa setuju dengan upah/ gaji yang di tawarkan oleh Sdr. Safaruddin (DPO). Lalu Terdakwa mengatakan lagi,"besok kami mulai bekerja bang, tetapi mulai besok kami tidak pulang sampai pekerjaan ini selesai bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan,"boleh , kamu menginap saja di pondok kebun ini", lalu setelah itu, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa langsung pergi dan pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 Pukul 04.00 WIB, setelah saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa mempersiapkan peralatan kerja dan kebutuhan lainnya, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa pada Pukul 08.00 WIB, setibanya saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa di kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO), saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sudah berada di kebun tersebut, lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa langsung bekerja. Kemudian pada saat bekerja, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa melihat Sdr. Safaruddin (DPO) menghisap barang yang di duga narkoba jenis ganja di pondok kebun tersebut , lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO),"dimana abang mendapatkan ganja tersebut", kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "ada sama abang, kamu mau ?", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) batang rokok yang di duga berisikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa , lalu barang yang di duga ganja tersebut Terdakwa hisap bersama dengan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) sampai habis dan setelah habis, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa lanjut bekerja lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Pukul 18.00 WIB, setelah pekerjaan selesai , Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan uang sebagai upah kerja saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang. Kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) patungan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli barang yang di Duga ganja dari Sdr. Safaruddin (DPO), dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Safaruddin (DPO) dengan mengatakan," bang, apa ada ganja untuk kami beli", Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab,"ada , berapa kamu mau", Terdakwa menjawab,"kami ada uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) bang", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab,"kamu pergi terus kesini, nanti abang tunggu kamu di pondok kebun", kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO);

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sedang bekerja memanen cabai di kebunnya, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Safaruddin (DPO) dan Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus di duga ganja kepada Terdakwa. Kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setibanya di rumah Terdakwa, barang yang di duga ganja tersebut langsung saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa hisap sejumlah 4 (empat) batang rokok per orang dan setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Safaruddin (DPO) dan mengatakan,"kamu pergi ke kebun abang sebentar, ada yang mau abang sampaikan", kemudian Terdakwa mengajak saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) untuk pergi ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya, lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) ;
- Bahwa pada Pukul 15.00 WIB, setibanya saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa menjumpai Sdr. Safaruddin (DPO), lalu Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa,"kamu bawa pulang ganja ini kerumah kamu, besok ada kawan abang yang akan menghubungi kamu dan ganja ini akan di ambil oleh kawan abang", Terdakwa menjawab,"boleh bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan lagi,"nanti kalau ganja ini sudah di ambil sama kawan abang, kamu minta uang upah kamu sama kawan abang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan di duga narkoba jenis ganja kepada saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa, kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa pulang dengan membawa barang yang di duga ganja tersebut;

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, setibanya di rumah Terdakwa, barang yang di duga ganja tersebut saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada Pukul 22.00 WIB, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa membuka 3 (tiga) buah tas ransel tersebut dan pada saat dibuka saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa melihat didalam tas tersebut terdapat beberapa bungkus di duga narkoba jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda, lalu Terdakwa mengambil sedikit barang yang di duga ganja tersebut untuk saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa hisap di belakang rumah Terdakwa, dan setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa langsung beristirahat;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 Pukul 03.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi kerumah Terdakwa dan masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa, dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut, anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) maupun di badan Terdakwa, kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa, dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan di duga narkoba jenis ganja dengan jumlah keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) bungkus di duga ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda. Kemudian anggota Polisi yang didampingi kepala Desa setempat menanyakan kepada saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan juga kepada Terdakwa, "milik siapa ganja ini", saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa menjawab, "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak", lalu anggota Polisi menanyakan kembali kepada saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa, "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa menjawab, "kami tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut. Dan setiba di Polres Aceh Barat Daya, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa kembali di bawa oleh anggota Polisi menuju ke kebun

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Safaruddin (DPO), namun pada saat itu Sdr. Safaruddin (DPO) tidak berada di tempat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) bungkus di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran besar, 2 (dua) bungkus di duga narkotika jenis ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran sedang, 1 (satu) bungkus di duga narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 (satu) bungkus di duga narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus di duga narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam. 7 (tujuh) bungkus di duga narkotika jenis ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dengan berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) Gram Bruto, telah dimusnahkan sebanyak 8.390 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) Gram Bruto berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan oleh Hengki Harianto, S.H., M.H. Kasat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya selaku Penyidik, dan telah disisihkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Gram Neto untuk pembuktian;
- 3 (tiga) buah tas ransel dengan rincian 1 (satu) buah tas merk Polo warna Coklat, 1 (satu) buah tas merk polo warna Biru dongker dan 1 (satu) buah tas merk Hppower warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab warna Gold dengan nomor Imei1 355755083074195 dan nomor Imei2 R52J30JWKWY;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 cc warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 5513 LAH, Nomor Rangka MHBGG41CABJ554273 dan Nomor Mesin G420ID614326;

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm);
2. Bahwa saksi Hakimian Bin M. Salem (Alm) merupakan Kepala Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm);
3. Bahwa Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) memiliki hubungan pertemanan;
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 Pukul 08.00 WIB, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa pergi dari rumah saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) yang beralamat di Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan untuk mencari pekerjaan sebagai tukang kebun;
5. Bahwa pada Pukul 11.00 WIB, saat saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa sedang dalam perjalanan di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa melihat seorang lelaki yang sedang bekerja menanam cabai di kebun tepi jalan tersebut. Lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa berhenti dan mendatangi orang tersebut. Kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa berkenalan dengan orang tersebut yang kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa mengetahui orang tersebut bernama Safaruddin (DPO), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO), "bang, apa ada pekerjaan yang bisa kami kerjakan disini bang?", kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "ada , kerja pembersihan rumput di lahan tanaman cabai tetapi gajinya perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa setuju dengan upah/ gaji yang di tawarkan oleh Sdr. Safaruddin (DPO). Lalu Terdakwa mengatakan lagi, "besok kami mulai bekerja bang, tetapi mulai besok kami tidak pulang sampai pekerjaan ini selesai bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan, "boleh , kamu

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap saja di pondok kebun ini", lalu setelah itu, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa langsung pergi dan pulang kerumah Terdakwa;

6. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 Pukul 04.00 WIB, setelah saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa mempersiapkan peralatan kerja dan kebutuhan lainnya, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya;
7. Bahwa pada Pukul 08.00 WIB, setibanya saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa di kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO), saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sudah berada di kebun tersebut, lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa langsung bekerja. Kemudian pada saat bekerja, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa melihat Sdr. Safaruddin (DPO) menghisap barang yang di duga narkoba jenis ganja di pondok kebun tersebut , lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO), "dimana abang mendapatkan ganja tersebut", kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "ada sama abang, kamu mau ?", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) batang rokok yang di duga berisikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa , lalu barang yang di duga ganja tersebut Terdakwa hisap bersama dengan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) sampai habis dan setelah habis, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa lanjut bekerja lagi;
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Pukul 18.00 WIB, setelah pekerjaan selesai , Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan uang sebagai upah kerja saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang. Kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) patungan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli barang yang di Duga ganja dari Sdr. Safaruddin (DPO), dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) menyetujuinya;
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Safaruddin (DPO) dengan mengatakan, " bang, apa ada ganja untuk kami beli", Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "ada , berapa kamu mau", Terdakwa menjawab, "kami ada uang

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) bang", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab,"kamu pergi terus kesini, nanti abang tunggu kamu di pondok kebun", kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO);

11. Bahwa setibanya di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sedang bekerja memanen cabai di kebunnya, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Safaruddin (DPO) dan Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus di duga ganja kepada Terdakwa. Kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
12. Bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setibanya di rumah Terdakwa, barang yang di duga ganja tersebut langsung saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa hisap sejumlah 4 (empat) batang rokok per orang dan setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;
13. Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Safaruddin (DPO) dan mengatakan,"kamu pergi ke kebun abang sebentar, ada yang mau abang sampaikan", kemudian Terdakwa mengajak saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) untuk pergi ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya, lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) ;
14. Bahwa pada Pukul 15.00 WIB, setibanya saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa menjumpai Sdr. Safaruddin (DPO), lalu Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa,"kamu bawa pulang ganja ini kerumah kamu, besok ada kawan abang yang akan menghubungi kamu dan ganja ini akan di ambil oleh kawan abang", Terdakwa menjawab,"boleh bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan lagi,"nanti kalau ganja ini sudah di ambil sama kawan abang, kamu minta uang upah kamu sama kawan abang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 3 (tiga) buah tas ransel

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan di duga narkoba jenis ganja kepada saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa, kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa pulang dengan membawa barang yang di duga ganja tersebut;

15. Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, setibanya di rumah Terdakwa, barang yang di duga ganja tersebut saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa;

16. Bahwa pada Pukul 22.00 WIB, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa membuka 3 (tiga) buah tas ransel tersebut dan pada saat dibuka saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa melihat didalam tas tersebut terdapat beberapa bungkus di duga narkoba jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda, lalu Terdakwa mengambil sedikit barang yang di duga ganja tersebut untuk saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa hisap di belakang rumah Terdakwa, dan setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa langsung beristirahat;

17. Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 Pukul 03.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi yaitu saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya kerumah Terdakwa dan masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa, dan pada saat di lakukan pengeledahan tersebut, saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya tidak menemukan barang bukti narkoba di badan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) maupun di badan Terdakwa, kemudian saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa, dan pada saat di lakukan pengeledahan tersebut, saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan di duga narkoba jenis ganja dengan jumlah keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) bungkus di duga ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda. Kemudian saksi M.

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya yang didampingi kepala Desa setempat yaitu saksi Hakimian Bin M. Salem (Alm) menanyakan kepada saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan juga kepada Terdakwa, "milik siapa ganja ini", saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa menjawab, "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak", lalu saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya menanyakan kembali kepada saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa, "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa menjawab, "kami tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut. Dan setiba di Polres Aceh Barat Daya, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa kembali di bawa oleh saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya menuju ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Safaruddin (DPO), namun pada saat itu Sdr. Safaruddin (DPO) tidak berada di tempat;

18. Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 15/Narkoba/0623 tanggal 12 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie Irwan Tambunan, diketahui berat 16 (enam belas) bungkus diduga Narkotika jenis ganja memiliki berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) gram Bruto;
20. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3557/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **JIKRI BIN KAMARUZZAMAN (ALM)** dan Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 11 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama Jikri, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Marijuana*;

22. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan oleh Hengki Harianto, S.H., M.H. Kasat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya selaku Penyidik, telah dimusnahkan sebanyak 8.390 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) Gram yang di duga ganja, dan telah disisihkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Gram Neto yang di duga ganja untuk pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **JIKRI BIN KAMARUZZAMAN (ALM)**, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cukup;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor Urut 8 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud tanaman ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 Pukul 08.00 WIB, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa pergi dari rumah saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) yang beralamat di Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan untuk mencari pekerjaan sebagai tukang kebun;

Menimbang bahwa pada Pukul 11.00 WIB, saat saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa sedang dalam perjalanan di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa melihat seorang lelaki yang sedang bekerja menanam cabai di kebun tepi jalan tersebut. Lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa berhenti dan mendatangi orang tersebut. Kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa berkenalan dengan orang tersebut yang kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa mengetahui orang tersebut bernama Safaruddin (DPO), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO), "bang, apa ada pekerjaan yang bisa kami kerjakan disini bang?", kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "ada , kerja pembersihan rumput di lahan tanaman cabai tetapi gajinya perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa setuju dengan upah/ gaji yang di tawarkan oleh Sdr. Safaruddin (DPO). Lalu Terdakwa mengatakan lagi, "besok kami mulai bekerja bang, tetapi mulai besok kami tidak pulang sampai pekerjaan ini selesai bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan, "boleh , kamu menginap saja di pondok kebun ini", lalu setelah itu,

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa langsung pergi dan pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 Pukul 04.00 WIB, setelah saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa mempersiapkan peralatan kerja dan kebutuhan lainnya, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang bahwa pada Pukul 08.00 WIB, setibanya saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa di kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO), saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sudah berada di kebun tersebut, lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa langsung bekerja. Kemudian pada saat bekerja, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa melihat Sdr. Safaruddin (DPO) menghisap barang yang di duga narkoba jenis ganja di pondok kebun tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO), "dimana abang mendapatkan ganja tersebut", kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "ada sama abang, kamu mau ?", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) batang rokok yang di duga berisikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, lalu barang yang di duga ganja tersebut Terdakwa hisap bersama dengan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) sampai habis dan setelah habis, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa lanjut bekerja lagi;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Pukul 18.00 WIB, setelah pekerjaan selesai, Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan uang sebagai upah kerja saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang. Kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) patungan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli barang yang di Duga ganja dari Sdr. Safaruddin (DPO), dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) menyetujuinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Safaruddin (DPO) dengan mengatakan, "bang, apa ada ganja untuk kami beli", Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "ada, berapa kamu mau", Terdakwa menjawab, "kami ada uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) bang", lalu Sdr.

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safaruddin (DPO) menjawab, "kamu pergi terus kesini, nanti abang tunggu kamu di pondok kebun", kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO);

Menimbang bahwa setibanya di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sedang bekerja memanen cabai di kebunnya, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Safaruddin (DPO) dan Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus di duga ganja kepada Terdakwa. Kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.

Menimbang bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setibanya di rumah Terdakwa, barang yang di duga ganja tersebut langsung saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa hisap sejumlah 4 (empat) batang rokok per orang dan setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;

Menimbang bahwa pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Safaruddin (DPO) dan mengatakan, "kamu pergi ke kebun abang sebentar, ada yang mau abang sampaikan", kemudian Terdakwa mengajak saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) untuk pergi ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya, lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) ;

Menimbang bahwa pada Pukul 15.00 WIB, setibanya saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa menjumpai Sdr. Safaruddin (DPO), lalu Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "kamu bawa pulang ganja ini kerumah kamu, besok ada kawan abang yang akan menghubungi kamu dan ganja ini akan di ambil oleh kawan abang", Terdakwa menjawab, "boleh bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan lagi, "nanti kalau ganja ini sudah di ambil sama kawan abang, kamu minta uang upah kamu sama kawan abang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan di duga narkoba jenis ganja kepada saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa, kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) bersama dengan Terdakwa pulang dengan membawa barang yang di duga ganja tersebut;

Menimbang bahwa pada Pukul 20.00 WIB, setibanya di rumah Terdakwa, barang yang di duga ganja tersebut saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada Pukul 22.00 WIB, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa membuka 3 (tiga) buah tas ransel tersebut dan pada saat dibuka saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa melihat didalam tas tersebut terdapat beberapa bungkus di duga narkoba jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda, lalu Terdakwa mengambil sedikit barang yang di duga ganja tersebut untuk saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa hisap di belakang rumah Terdakwa, dan setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa langsung beristirahat;

Menimbang bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 Pukul 03.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi yaitu saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya kerumah Terdakwa dan masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa, dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut, saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya tidak menemukan barang bukti narkoba di badan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) maupun di badan Terdakwa, kemudian saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa, dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut, saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan di duga narkoba jenis ganja dengan jumlah keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) bungkus di duga ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda. Kemudian saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya yang didampingi kepala Desa setempat yaitu saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) menanyakan kepada saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan juga kepada Terdakwa, "milik

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd



siapa ganja ini", saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa menjawab, "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak", lalu saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya menanyakan kembali kepada saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa, "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa menjawab, "kami tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut. Dan setiba di Polres Aceh Barat Daya, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa kembali di bawa oleh saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya menuju ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Safaruddin (DPO), namun pada saat itu Sdr. Safaruddin (DPO) tidak berada di tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 15/Narkoba/0623 tanggal 12 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie Irwan Tambunan, diketahui berat 16 (enam belas) bungkus diduga Narkotika jenis ganja memiliki berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) gram Bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3557/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **JIKRI BIN KAMARUZZAMAN (ALM)** dan Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 16 (enam belas) bungkus di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran besar, 2 (dua) bungkus di duga narkotika jenis

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkoba jenis ganja berukuran sedang, 1 (satu) bungkus di duga narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat di duga narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 (satu) bungkus di duga narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus di duga narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dan 7 (tujuh) bungkus di duga narkoba jenis ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, merupakan benar narkoba jenis ganja berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3557/NNF/2023, dengan berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) Gram Bruto berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pos Indonesia Cabang Blangpidie 15/Narkoba/0623. Yang mana barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dapatkan dari Sdr. Safaruddin (DPO) untuk diberikan ke temannya Sdr. Safaruddin (DPO) dengan imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun, dalam hal Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa menurut Simons, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa terhadap definisi Narkotika telah diuraikan pada unsur Ad.2., dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB, saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Safaruddin (DPO) dan mengatakan, "kamu pergi ke kebun abang sebentar, ada yang mau abang sampaikan", kemudian Terdakwa mengajak saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) untuk pergi ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya, lalu saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO);

Menimbang bahwa pada Pukul 15.00 WIB, setibanya saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa menjumpai Sdr. Safaruddin (DPO), lalu Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "kamu bawa pulang ganja ini kerumah kamu, besok ada kawan abang yang akan menghubungi kamu dan ganja ini akan di ambil oleh kawan abang", Terdakwa menjawab, "boleh bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan lagi, "nanti kalau ganja ini sudah di ambil sama kawan abang, kamu minta uang upah kamu sama kawan abang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan narkotika jenis ganja kepada saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa, kemudian saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) bersama dengan Terdakwa pulang dengan membawa ganja tersebut;

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada Pukul 20.00 WIB, setibanya di rumah Terdakwa, ganja tersebut saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dan Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) sepakat menerima ganja dari Sdr. Safaruddin (DPO) yang kemudian Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) berinisiatif menyimpan ganja tersebut di rumah Terdakwa untuk diantarkan ke teman Sdr. Safaruddin (DPO). Dalam hal Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) menerima ganja tersebut, tidak ada paksaan atau bujukan dari masing-masing pihak baik dari Terdakwa kepada saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) maupun dari saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) kepada Terdakwa. Artinya telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) untuk menerima ganja dari Sdr. Safaruddin (DPO) yang selanjutnya akan diantarkan ke teman Sdr. Safaruddin (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran besar, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran sedang, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam. 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dengan berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) Gram Bruto, telah dimusnahkan sebanyak 8.390 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) Gram Bruto berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan oleh Hengki Harianto, S.H., M.H. Kasat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya selaku Penyidik, dan telah disisihkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Gram Neto untuk pembuktian, 3 (tiga) buah tas ransel dengan rincian 1 (satu) buah tas merk Polo warna Coklat, 1 (satu) buah tas merk polo warna Biru dongker dan 1 (satu) buah tas merk Hppower warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab warna Gold dengan nomor Imei1 355755083074195 dan nomor Imei2 R52J30JWKWY dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 cc warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 5513 LAH, Nomor Rangka MHBGG41CABJ554273 dan Nomor Mesin G420ID614326, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;
- Barang Bukti dalam perkara ini sejumlah 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) gram bruto ganja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 16 (enam belas) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran besar, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran sedang, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam. 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dengan berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) Gram Bruto, telah dimusnahkan sebanyak 8.390 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) Gram Bruto berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan oleh Hengki Harianto, S.H., M.H. Kasat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya selaku Penyidik, dan telah disisihkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Gram Neto untuk pembuktian;
 - b. 3 (tiga) buah tas ransel dengan rincian 1 (satu) buah tas merk Polo warna Coklat, 1 (satu) buah tas merk polo warna Biru dongker dan 1 (satu) buah tas merk Hppower warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab warna Gold dengan nomor Imei1 355755083074195 dan nomor Imei2 R52J30JWKWY;
 - d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 cc warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 5513 LAH, Nomor Rangka MHBBG41CABJ554273 dan Nomor Mesin G420ID6143262;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H. dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bpd